



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 136/Pdt.P/2017/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

SAKIMIN

Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pinyaho pada tanggal 19 Nopember 1963, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), beralamat di Dusun Pinyaho RT.1 Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- ☐ Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 136/Pdt.P/2017/PN Nba tanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;
- ☐ Setelah membaca penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 136/Pdt.P/2017/PN Nba tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan pemohon ;
- ☐ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 4 Desember 2017 di bawah register Nomor 136/Pdt.P/2017/PN Nba telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon lahir di Pinyaho pada tanggal 19 Nopember 1963 anak dari pernikahan orang tua Pemohon yaitu Ayah bernama Rapai dan Ibu bernama Kimoe;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak No. 6108-LT-11092017-0029 tertanggal 11 September 2017 tercatat atas nama **SAKIMIN**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak;
3. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 1988 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama SESELIA SUANI

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.136/Pdt.P/2017/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.17/1988 menurut Stbl 1933 no 75
Stbl 1936 no 607 tertanggal 20 Desember 1988 tercatat nama Pemohon yaitu :

STEFANUS SAKIMIN dan Istri Pemohon SESELIA SUANI;

4. Bahwa pada Ijazah dan dokumen Pemohon lainnya tercatat nama Pemohon yaitu **SAKIMIN dan Istri Pemohon SUANI;**
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan pada Akta Perkawinan :
nama Pemohon, nama Istri Pemohon, tanggal bulan perkawinan pemohon sebagai berikut :
 - Nama pemohon tertulis Stefanus Sakimin diperbaiki menjadi SAKIMIN;
 - Nama istri pemohon tertulis Seselia Suani diperbaiki menjadi SUANI;
 - Tanggal, bulan dan tahun tertulis 7 Nopember 1988 diperbaiki menjadi 13 Maret 1986;
6. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri ;
7. Bahwa oleh karena pemohon beralamat / berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Perkawinan (penulisan Nama Pemohon, Nama istri Pemohon serta tanggal bulan tahun perkawinan);
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupetan Landak yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak untuk mencatatkan perbaikan penulisan nama Pemohon, nama istri pemohon, dan tanggal, bulan serta tahun perkawinan pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon 17/1988 tertanggal 20 Desember 1988 tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan permohonan Pemohon dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana untuk isi surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.6108071911630003 tertanggal 18-10-2012 atas nama Sakimin, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.6108-LT-11092017-0029 tertanggal 11 September 2017, an. Sakimin, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.17/1988 tertanggal 5 April 1988, an. Karolus Kapel, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) tertanggal 14 Maret 1986, an. Stefanus Sakimin dengan Seselia Suani, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Tahun 1979 No.XVII Aa No.4322 tertanggal 10 Mei 1979 an. Sakimin, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Pertama No.14 OB ob 0050490 tertanggal 25 Mei 1982 an. Sakimin, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Guru Olahraga (SGO) No.14 OC ok 0000534 tertanggal 29 April 1985 an. Sakimin, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan dari Pastor Paroki Pahauman No.77/PP/SK/VI/2015 tertanggal 02 Juli 2015, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Kartu Keluarga No.6108070701090048 tertanggal 02-10-2017, an. Kepala Keluarga Sakimin, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :-----

1. Saksi : ARDIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- ☐ Bahwa Pemohon lahir di Pinyaho pada tanggal 19 Nopember 1963 dan kelahiran Pemohon sudah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak tahun 2017 tercatat atas nama Sakimin;
- ☐ Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Seselia Suani dan pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil yang tercatat nama Pemohon adalah Stefanus Sakimin dan isterinya tercatat atas nama Seselia Suani;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.136/Pdt.P/2017/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) pada Sekolah Dasar;
- ☐ Bahwa setahu saksi nama Pemohon pada semua Ijazah Pemohon dan Surat Kepegawaian tercatat atas nama Sakimin;
- ☐ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Perkawinannya yang tertulis Stefanus Sakimin dan isterinya tercatat atas nama Seselia Suani yang hendak diperbaiki atau diubah menjadi Sakimin karena pada Akta Kelahiran dan pada semua Ijazah serta surat-surat Kepegawaian Pemohon tercatat dengan nama Sakimin;
- ☐ Bahwa nama istri Pemohon yang sebenarnya adalah Suani sedangkan Seselia adalah nama permandian;
- ☐ Bahwa Pemohon pada saat ini masih bertempat tinggal di Dusun Pinyaho RT.1 Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
- ☐ Bahwa atas keinginan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya

2. Saksi : THOMAS. D., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dengan saksi merupakan Sepupu;
- ☐ Bahwa Pemohon lahir di Pinyaho pada tanggal 19 Nopember 1963 dan kelahiran Pemohon sudah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak tahun 2017 tercatat atas nama Sakimin;
- ☐ Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Seselia Suani dan pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil yang tercatat nama Pemohon adalah Stefanus Sakimin dan isterinya tercatat atas nama Seselia Suani;
- ☐ Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) pada Sekolah Dasar;
- ☐ Bahwa setahu saksi nama Pemohon pada semua Ijazah Pemohon dan Surat Kepegawaian tercatat atas nama Sakimin;
- ☐ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Perkawinannya yang tertulis Stefanus Sakimin

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.136/Pdt.P/2017/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isterinya tercatat atas nama Seselia Suani yang hendak diperbaiki atau diubah menjadi Sakimin karena pada Akta Kelahiran dan pada semua Ijazah serta surat-surat Kepegawaian Pemohon tercatat dengan nama Sakimin;

- ☐ Bahwa nama istri Pemohon yang sebenarnya adalah Suani sedangkan Seselia adalah nama permandian;
- ☐ Bahwa Pemohon pada saat ini masih bertempat tinggal di Dusun Pinyaho RT.1 Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
- ☐ Bahwa atas keinginan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohon tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin memperbaiki penulisan Nama Pemohon dan nama istri Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang semula nama pemohon tertulis Stefanus Sakimin hendak diperbaiki menjadi Sakimin dan nama istri pemohon tertulis Seselia Suani hendak diperbaiki menjadi Suani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi ARDIMAN dan THOMAS.D.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.136/Pdt.P/2017/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1, P-8 dan P-9 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pinyaho RT.1 Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang meliputi wilayah Kabupaten Landak dan mencakup tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-5 s/d P-7 dan P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, terbukti bahwa Pemohon bernama SAKIMIN kecuali pada P-3 dan P-4 tercatat atas nama Stefanus Sakimin, sedangkan berdasarkan bukti P-9 istri Pemohon bernama Suani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan identitas seseorang adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan identitas seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide: Pasal 52, pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.136/Pdt.P/2017/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52, pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama Pemohon dan nama istri Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang semula tertulis **STEFANUS SAKIMIN diperbaiki menjadi SAKIMIN, dan nama istri Pemohon yang semula tertulis SESELIA SUANI diperbaiki menjadi SUANI;**
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupetan Landak yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak untuk mencatatkan perbaikan penulisan nama Pemohon dan nama istri Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon 17/1988 tertanggal 20 Desember 1988 tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 12 Desember 2017**, oleh kami **Firdaus Sodiqin, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Syuaidi, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DTO

DTO

Syuaidi, S.H.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp 100.000,-
- Exploit/PNBP	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
- Hak Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).